

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya kemudian penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi karena tuntutan ganti kerugian yang tidak rinci dalam kasus putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Bjm hakim telah mengabulkan permohonan kerugian atas sesuatu hasil yang tidak dirinci hal ini bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung serta syarat formil dalam hukum acara perdata yang mewajibkan mengenai kerugian yang harus memiliki dasar darimana nilai itu ditentukan. Sehingga dalam perkara tersebut tidak diperhitungkan bagaimana bentuk pembagian hasil terhadap modal yang diserahkan penggugat kepada tergugat, baik dalam bentuk bunga maupun denda apabila tergugat lalai dalam menjalankan usahanya dan berapa nilai yang harus dibagikan kepada penggugat atas keuntungan dari bisnis jual beli emas tersebut.
2. pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Bjm tentang gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi tidak rinci, belum sesuai dengan konsep hukum acara perdata di Indonesia. Hal ini dikarenakan hakim mengabulkan nilai kerugian yang ditimbulkan dari gugatan wanprestasi tanpa suatu perhitungan dan perincian baik mengenai bunga maupun denda akibat ingkar janji atau wanprestasi dari suatu perjanjian yang disepakati oleh penggugat dan tergugat. Sedangkan, dalam putusan tersebut penggugat tidak dapat membuktikan perincian mengenai kerugian yang diakibatkan perbuatan cidera janji oleh tergugat.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, kemudian penulis menyampaikan saran terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tuntutan kerugian seharusnya hakim memberikan dasar pertimbangan yang lengkap. Sehingga seseorang yang diwajibkan untuk membayar kerugian didasarkan atas pertimbangan yang adil.
2. Dalam setiap pertimbangannya hakim harus cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hal ini agar tidak menyalahi aturan hukum yang telah ada sinkronisasi antara putusan yang baru dengan putusan sebelumnya.